

ABSTRAK

Tindak pidana narkoba semakin marak terjadi dan telah menjangkit di semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kebanyakan dari mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba ataupun penyalahguna narkoba, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi terhadap mereka. Di dalam aturan Undang-Undang narkoba No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba setiap Korban Penyalahguna ataupun Penyalahguna dan Pecandu wajib untuk di rehabilitasi baik medis maupun sosial. Adapun permasalahan dalam penelitian berdasarkan kasus putusan nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST adalah bagaimana pengaturan hukum tentang rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba golongan I dan apakah penerapan hukuman tentang rehabilitasi dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST sudah tepat menurut hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh dari data sekunder peraturan perundang-undangan dan metode analisa data kualitatif dengan mengambil data dari buku-buku dan sumber pustaka lainnya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana bagi pertimbangan hakim dalam putusan ini telah memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Unsur-unsurnya adalah setiap orang, dan penyalahgunaan narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST kepada Siska Ariani Intan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 diterapkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis yang dimaksudkan agar terdakwa dapat kembali pulih seperti sediakala. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaa dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jika pada saat tertangkap tangan barang bukti pemakaian kelompok Sabu adalah 1 (satu) gram. Sedangkan, barang bukti yang ditemukan dari tangan terdakwa adalah 0,0273 gram. Apakah sudah sesuai menurut hukum? Dan apakah putusan tersebut sudah tepat dan sesuai berdasarkan aturan SEMA Nomor 4 Tahun 2010?